



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2020 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keluarnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 73/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/I/2021;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 945/SDM.11-Kpt/05/XII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan ditempatkan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Keputusan Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2020 tentang Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 009/PK.01-BA/1373/ KPU-Kot/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto bertanggungjawab kepada :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 3 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,  
Plt. Sekretaris



PUTI ASTRI P

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 07/HK.03.1-KPT/1373/KPU-KOT/II/2021

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR  
10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2020TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SAWAHLUNTONAMA- NAMA DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR PPID</b>
1.	Fadhlan Armey, S.Kom	Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pembina PPID
2.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Desy Fardila, S.Pd. M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggara	
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Desy Fardila, S.Pd. M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Puti Astri P., SE	Plt. Sekretaris	
8.	Juni Lesmita Devi, SE	Sub Koordinator Teknis dan HUPMAS	
9.	Puti Astri P., SE	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
10.	Juni Lesmita Devi, SE	Sub Koordinator Teknis dan HUPMAS	PPID
11.	Rusnel, SH	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi
12.	Puti Astri P., SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	

13.	Hayatul Mardiah,SH	Sub Koordinator Program dan Anggaran	
14.	Gustamar, S.Sos	Pelaksana Sub Bag. Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Sumarni, S.Sos	Pelaksana Sub Bag. Umum	
16.	Nila Irawati Putri,SH	Pelaksana Sub Bag. Hukum	
17.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Pelaksana Sub Bag. Umum	
18.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Pelaksana Sub Bag. Umum	
19.	Wiska Novita	Pelaksana Sub Bag. Teknis Pemilu dan HUPMAS	
20.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Sub Bag. Program dan Data	
21.	M.Fahrezal, SH	Pelaksana Sub Bag. Hukum	
22.	Ficky Zulfiqar, SH	Pelaksana Sub Bag. Teknis Pemilu dan HUPMAS	
23.	Gemilang Nirmala, S.IP	Pelaksana Sub Bag. Umum	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,  
Plt. Sekretaris



PUTI ASTRI P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2021

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR  
10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2020  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada KPU Kota Sawahlunto;
  2. Melakukan pembinaan kepada PPID KPU Kota Sawahlunto.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan Pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik pada KPU Kota Sawahlunto.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik pada KPU Kota Sawahlunto;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Sawahlunto;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penggungjawab akses Informasi Publik pada KPU Kota Sawahlunto;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada KPU Sawahlunto telah sesuai dengan Perundang-Undangan;
  5. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Informasi.
- D. PPID Bertugas :
1. KPU Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada sekretariat KPU Kota Sawahlunto;
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat KPU Sawahlunto;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Sekretariat KPU Kota Sawahlunto;

4. Menyeleksi Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
7. Bertanggungjawab kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik ;
2. Mengumpulkan, mengolah data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing –masing sub. Bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian hukum;
4. Bertanggungjawab kepada PPID.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi;
2. Memberikan pelayanan teknis berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi;
3. Bertanggungjawab kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,  
Plt. Sekretaris



PUTI ASTRI P